Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 779-784 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Implementasi manajemen risiko terpadu dalam perbankan syariah: Analisis kritis dan strategi pengelolaan risiko di era kontemporer

Ummu Naj'la
Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: umnajlala244@gmail.com

Kata Kunci:
Perbankan syariah, manajemen risiko, lembaga keuangan non-bank, transaksi digital, gharar.

Keywords:
Islamic banking, risk management, non-bank financial institutions, digital transactions, gharar.

A B S T R A K

Perbankan dan lembaga keuangan syariah kini menghadapi lanskap risiko yang semakin kompleks seiring dengan evolusi instrumen keuangan dan akselerasi digitalisasi. Kajian ini menganalisis secara kritis implementasi manajemen risiko terpadu, melampaui diskursus konvensional menuju kerentanan baru pada lembaga keuangan non-bank dan kontrak digital. Berpijak pada metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menyintesiskan literatur mengenai transformasi instrumen keuangan syariah, tantangan fiqih dalam transaksi digital, serta urgensi tata kelola pada institusi fintech. Temuan menegaskan bahwa ekspansi instrumen modern dan adopsi teknologi membawa potensi ketidakpastian (gharar) baru yang menuntut rekonstruksi pendekatan mitigasi. Penelitian ini juga menyoroti bahwa mitigasi risiko tidak lagi cukup dengan pendekatan parsial, melainkan memerlukan kolaborasi lintas fungsi yang solid. Integrasi manajemen risiko yang adaptif pada lembaga keuangan non-bank dan penguatan infrastruktur verifikasi digital menjadi instrumen mutlak untuk menjembatani kesenjangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Sinergi ini tidak hanya menjaga resiliensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa akselerasi digital tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini membuktikan bahwa adaptabilitas teknologi dan kepatuhan syariah harus berjalan beriringan.

A B S T R A C T

Islamic banking and financial institutions currently face an increasingly complex risk landscape alongside the evolution of financial instruments and digital acceleration. This study critically analyzes the implementation of integrated risk management, transcending conventional discourse toward new vulnerabilities in non-bank financial institutions and digital contracts. Grounded in a qualitative library research method, this study synthesizes literature on the transformation of Islamic financial instruments, fiqh challenges in digital transactions, and the urgency of governance in fintech institutions. The findings assert that the expansion of modern instruments and technology adoption brings new uncertainty (gharar) potentials that demand a reconstruction of mitigation approaches. This study also highlights that risk mitigation is no longer sufficient with partial approaches, but requires solid cross-functional collaboration. Adaptive risk management integration in non-bank financial institutions and the strengthening of digital verification infrastructure become absolute instruments to bridge the gap between innovation and sharia compliance. This synergy not only maintains operational resilience but also ensures that digital acceleration remains rooted in justice and public good. This proves that technological adaptability and sharia compliance must go hand in hand.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

(Azizuddin, 2020) mengamati bahwa perjalanan industri ini, yang bermula dari semangat pendirian Bank Muamalat pada awal 1990-an, kini telah bermetamorfosis menjadi lanskap yang jauh lebih kompleks. Tidak lagi sekadar memainkan peran intermediasi dasar, institusi syariah kini berhadapan dengan instrumen canggih seperti sukuk dan layanan digital. Namun, evolusi ini ibarat dua sisi mata uang; di satu sisi menawarkan efisiensi, di sisi lain membawa serta kerentanan baru baik dari sisi kepatuhan akad maupun operasional yang menuntut kewaspadaan ekstra dan respons institusional yang lebih matang.

Eksistensi perbankan syariah di tengah sistem keuangan global tidak lagi sekadar menjadi alternatif, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar vital yang sarat akan nilai etika. Namun, ekspansi ini berbanding lurus dengan peningkatan kompleksitas transaksi dan volatilitas pasar di era modern. Dalam lanskap seperti ini, kegagalan dalam memitigasi risiko tidak hanya mengancam stabilitas operasional, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap klaim kepatuhan syariah. Urgensi untuk merumuskan kerangka manajemen risiko yang adaptif, namun tetap berpijak pada nilai muamalah, menjadi tak terelakkan untuk menjaga kelangsungan institusi.

Dinamika ini sebenarnya telah dieksplorasi oleh sejumlah akademisi dari berbagai sudut pandang. Novianti (2019) menyoroti perlunya adaptasi kerangka risiko terhadap fluktuasi pasar, sementara Fasa (2016) dan Mukhlishin (2018) lebih jauh mengkritisi kerentanan pada celah kepatuhan dan operasional yang sering kali luput dari pengamatan. Menariknya, perspektif historis dan institusional memberikan warna baru pada diskursus ini.

(Saputra et al., 2024) mencatat bahwa seiring dengan pesatnya ekspansi industri dari masa pionir hingga kontemporer, kerentanan terhadap risiko hukum, kepatuhan, hingga keterbatasan inovasi produk terus membayangi, yang pada gilirannya menuntut respons institusional yang lebih kuat. Merespons kompleksitas tersebut, paradigma mitigasi risiko kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan tata kelola perusahaan.

(Kurniawati, 2024) menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah bertransformasi menjadi instrumen vital untuk memitigasi risiko manajemen kinerja, di mana prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai perisai etis yang berakar pada nilai-nilai profetik.

Lebih jauh lagi, cakupan ekosistem keuangan syariah ternyata melampaui batas-batas perbankan konvensional. (Mulyawan et al., 2025) menggarisbawahi bahwa transformasi lembaga keuangan syariah non-bank mulai dari fintech syariah, takaful digital, hingga platform crowdfunding wakaf yang telah menciptakan lanskap risiko baru yang menuntut teori inovasi yang lebih adaptif. Digitalisasi model bisnis, adopsi blockchain, dan artificial intelligence memang membuka peluang efisiensi, namun di saat yang sama memunculkan kesenjangan regulasi, kerentanan siber, dan tantangan literasi digital yang belum sepenuhnya terpetakan. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa diskursus manajemen risiko syariah tidak bisa lagi dibatasi pada institusi perbankan

semata, melainkan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang saling terhubung, di mana inovasi di satu sektor secara simultan menciptakan gelombang risiko di sektor lainnya.

Berpijak pada kerangka teori *Enterprise Risk Management* yang diintegrasikan dengan nilai fundamental *'adl* (keadilan), *amānah* (transparansi), dan larangan *gharar* (spekulasi), kajian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran literatur dilakukan secara kritis untuk menyintesiskan berbagai jurnal dan artikel ilmiah, memetakan konsep risiko, mengevaluasi pendekatan syariah, hingga merumuskan strategi mitigasi yang aplikatif.

Pembahasan

Pemetaan risiko utama dalam lanskap perbankan syariah

Karakteristik akad dalam perbankan syariah melahirkan lanskap risiko yang unik dan multidimensi. Pada tataran praktis, Risiko Pembiayaan sering kali menjadi tantangan paling nyata, dipicu oleh gagal bayar nasabah. (Fasa, 2016) memberikan ilustrasi mengenai hal ini, seperti kasus nasabah KPR Murabahah yang kehilangan pendapatan di tengah tenor pembiayaan. Di luar itu, Risiko Operasional mengintai dari celah internal, baik akibat kelalaian manusia maupun kelemahan sistem. (Mukhlishin, 2018) mencatat kasus pemalsuan bilyet deposito oleh oknum karyawan sebagai bukti nyata kerentanan ini.

Risiko Likuiditas menuntut bank untuk selalu memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, yang menurut (Novianti, 2019) dapat diatasi melalui penerapan Assets and Liabilities Management (ALMA). Sementara itu, Risiko Kepatuhan menjadi penjaga gawang utama. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di sini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap langkah operasional tidak menyimpang dari koridor syariah (Mukhlishin, 2018).

Di luar diskursus risiko konvensional tersebut, akselerasi ekonomi digital telah memunculkan lanskap kerentanan baru yang menuntut kewaspadaan ekstra. Fenomena kemitraan virtual dan kontrak elektronik tanpa tatap muka, seperti yang lazim terjadi pada platform fintech syariah, membawa tantangan fiqih dan operasional yang kompleks. Tantangan fiqih di ruang digital juga disoroti tajam oleh (Irawan & Adityo, 2017). Dalam analisisnya terhadap transaksi online, mereka menyoroti bahwa meskipun media digital menawarkan kemudahan, ia menyimpan potensi gharar yang signifikan terkait ketidakjelasan objek dan mekanisme serah terima yang tidak tatap muka. Hal ini memaksa bank syariah untuk tidak hanya memvaliditas akad secara formal, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur digital yang digunakan mampu menjamin kepastian transaksi sebagaimana tuntutan syariah, sehingga unsur spekulasi dan ketidakpastian dapat dimitigasi semaksimal mungkin.

(Muti et al., 2026) menyoroti bahwa meskipun akad digital seperti syirkah virtual dapat dilegalkan, ia membawa potensi risiko gharar baru terkait validasi identitas, keamanan siber, hingga verifikasi aset digital yang volatil. Ketidakpastian dalam jejak digital ini secara langsung memperluas definisi risiko operasional dan kepatuhan,

memaksa bank syariah untuk tidak hanya mengandalkan sistem konvensional, tetapi juga membangun infrastruktur verifikasi digital yang kokoh.

Kerentanan digital ini sesungguhnya berakar pada problem epistemologis yang lebih dalam, yaitu konsep gharar itu sendiri. (Muzaki & Akrimillah, 2025) mengkritisi bahwa tafsir klasik atas gharar tidak lagi memadai untuk membedah kompleksitas kontrak kontemporer seperti derivatif, smart contract, dan instrumen fintech yang mengandung lapisan ketidakpastian berlapis. Dalam pandangannya, rekonstruksi gharar harus dilakukan melalui lensa maqāṣid al-syarīʿah khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) agar parameter ketidakpastian tidak sekadar diukur secara formal, melainkan juga dinilai dari dampak keadilan dan kemaslahatan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi seperti blockchain dan smart contract sesungguhnya menawarkan solusi transparansi, namun di saat yang sama membuka celah gharar baru jika objek transaksi, mekanisme eksekusi, dan tata kelola datanya tidak dirancang dengan parameter hukum yang adaptif. Dengan kata lain, mitigasi risiko di era digital menuntut bank syariah untuk tidak hanya mematuhi huruf akad, tetapi juga memastikan bahwa semangat keadilan di balik larangan gharar tetap hidup dalam setiap arsitektur produk digital yang diluncurkannya.

Internalisasi nilai syariah dalam pendekatan manajemen risiko

Mengelola risiko di institusi keuangan syariah tidak bisa dilakukan dengan menelan mentah-mentah pendekatan konvensional. Ia harus berakar pada nilai-nilai fundamental. Implementasinya menuntut Prinsip Kelembagaan Independen, di mana satuan kerja manajemen risiko harus bebas dari intervensi bisnis untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan (Fasa, 2016). Operasionalisasi prinsip ini kemudian diperkuat melalui Penetapan Limit Transaksi yang ketat, mencakup batasan mata uang, volume, dan posisi terbuka guna memitigasi guncangan (Ramadiyah, 2014).

Di era digital, seluruh pendekatan ini hanya akan efektif jika ditopang oleh Penggunaan Teknologi Informasi yang mumpuni. Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) menjadi tulang punggung untuk menyajikan laporan eksposur risiko secara berkala, baik dalam metrik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara presisi (Novianti, 2019).

Strategi mitigasi proaktif di era kontemporer

Menghadapi guncangan di era kontemporer, bank syariah dituntut untuk bergerak dari sifat reaktif menjadi proaktif. Langkah preventif yang paling rasional adalah Diversifikasi Portofolio, yaitu menyebarkan pembiayaan ke berbagai sektor ekonomi agar tidak terpaku pada satu titik konsentrasi risiko (Novianti, 2019). Namun, sistem yang baik tidak akan berjalan tanpa kapabilitas manusia. Oleh karena itu, Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan berkelanjutan menjadi investasi wajib untuk mempertajam insting karyawan dalam mendeteksi anomali risiko (Fasa, 2016).

Sejalan dengan kompleksitas tersebut, (Wati et al., 2024) dalam studinya mengenai lembaga keuangan syariah non-bank menegaskan bahwa mitigasi risiko tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Mereka menemukan bahwa penerapan

manajemen risiko yang ketat dan adaptif terutama pada institusi yang beririsan dengan teknologi seperti fintech adalah kunci untuk bertahan. Tanpa tata kelola yang solid, celah antara inovasi digital dan keamanan aset nasabah akan semakin lebar, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik yang selama ini dibangun.

Lebih jauh dari itu, guna membendung berbagai kerentanan tersebut, termasuk risiko di ranah digital. Penguatan tata kelola perusahaan (GCG) menjadi strategi mitigasi yang tak terelakkan. (Kurniawati, 2024) menggaris bawahi bahwa internalisasi prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, mampu menciptakan ekosistem pengendalian yang meminimalisir risiko manipulasi dan pelanggaran etika. Ketika prinsip-prinsip ini disinergikan dengan karakteristik profetik (shiddiq, amanah, fathanah, tabligh), bank syariah tidak hanya sedang mengelola risiko finansial, tetapi juga sedang membangun benteng reputasi yang memastikan setiap keputusan strategis berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan.

(Waliyudin & Widana, 2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan tata kelola (governance gap) yang fundamental, di mana Divisi Teknologi Informasi, Divisi Manajemen Risiko, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali beroperasi dalam silo yang terpisah. Kerangka kerja teknis seperti COBIT, kerangka korporat seperti COSO ERM, dan standar kepatuhan syariah seperti AAOIFI terbukti tidak memadai jika diterapkan secara parsial untuk mengelola risiko hibrida yang lahir dari inovasi digital. Sebagai respons, mereka merumuskan Model Manajemen Risiko Digital Syariah Terintegrasi (MR-DST) yang bertumpu pada tiga pilar: tata kelola terpadu melalui pembentukan komite risiko lintas fungsi, proses asesmen risiko holistik yang menggabungkan Technology Risk Assessment dan Sharia Compliance Risk Assessment sejak fase ideasi produk, serta pengembangan kapasitas SDM lintas fungsi melalui program literasi silang—di mana DPS dibekali pemahaman digital dan tim TI memahami fikih muamalah. Model ini menawarkan terobosan penting: mengubah peran DPS dari auditor kepatuhan yang reaktif menjadi penasihat risiko yang proaktif, sekaligus memastikan bahwa setiap algoritma dan arsitektur digital tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga adil secara syariah.

Pada akhirnya, semua strategi mitigasi ini akan sia-sia jika Penerapan Prinsip Syariah Secara Konsisten diabaikan. Pelanggaran terhadap fatwa DSN-MUI tidak hanya berujung pada sanksi, tetapi juga memicu risiko reputasi yang dapat menghancurkan kepercayaan nasabah secara instan (Mukhlishin, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Ekosistem keuangan syariah telah berevolusi melampaui intermediasi perbankan konvensional, ditandai dengan munculnya instrumen keuangan modern dan akselerasi lembaga keuangan non-bank berbasis teknologi. Kajian ini menyimpulkan bahwa lanskap risiko kontemporer tidak lagi terbatas pada risiko kredit atau fluktuasi pasar, melainkan telah merembet ke ranah transaksi digital dan kontrak elektronik yang menyimpan potensi gharar baru. Tantangan fiqih dalam transaksi online dan kompleksitas operasional pada institusi fintech menuntut pergeseran paradigma dari

mitigasi risiko yang reaktif menjadi proaktif dan adaptif. Penerapan manajemen risiko yang ketat pada lembaga keuangan non-bank, serta penguatan infrastruktur verifikasi digital, menjadi fondasi mutlak untuk memastikan kepastian akad dan perlindungan aset. Pada akhirnya, integrasi antara kepatuhan syariah yang ketat dan adaptabilitas teknologi bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi bertahan hidup untuk menjaga kepercayaan publik dan resiliensi institusi di tengah guncangan era digital.

Daftar Pustaka

Azizuddin, I. (2020). Implementasi akad ijarah-asset to be leased pada transaksi sukuk ritel di Bank Syariah Mandiri cabang Jombang. Baabu Al-Ilmi, 5((2)), 190–200. https://repository.uin-malang.ac.id/7050/

Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko pada Perbankan Syariah. I.

Irawan, A., & Adityo, R. D. (2017). Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli melalui Media Sosial Facebook. Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah, 8((1)), 49–68. https://repository.uin-malang.ac.id/11309/

Kurniawati, L. (2024). Implementasi tata kelola perusahaan dalam mitigasi risiko manajemen kinerja pada perbankan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN, 2(5), 1–7. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Mukhlishin, A. (2018). Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). 05, 257–275.

Mulyawan, A. W., Azwar, & Sumarlin. (2025). Transformasi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank: Analisis Theory of Innovations dan Pengembangan Kontemporer. HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, 1(1), 76–97. https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/15

Muti, F. A., Paramita, A. R., & Lestari, A. F. (2026). Syirkah tanpa tatap muka : Analisis fiqih atas kerja sama virtual di era ekonomi digital. 4, 517–523.

Muzaki, M., & Akrimillah. (2025). Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 16(5), 976–989. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2023-0006

Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. 4(1), 46–67.

Ramadiyah, R. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah. 220–248.

Saputra, B. A., Yaseen, A., Ali, S., & Ramadhan, A. H. (2024). Tinjauan sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia : Pionir hingga era kontemporer. 2(5), 1303–1307.

Waliyudin, & Widana, G. O. (2025). Pengembangan Model Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Inovasi Digital Perbankan Syariah. 11(06), 97–104.

Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah. J-MABES: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah, 1((2)), 19–30. https://repository.uin-malang.ac.id/19786/